



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Spg**  
**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASLI**, tempat, tanggal lahir Sampang, 15 Februari 1986, agama Islam, Tidak tamat Sekolah Dasar pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Kabupaten Gresik, saat ini memilih domisili di Kabupaten Sampang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Sampang berdasarkan surat ijin khusus sebagai kuasa Nomor 97/Kuasa/II/2023/PA.Spg tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI**, tempat, tanggal lahir Gresik, 17 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2023 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Spg yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Juli 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 18 Juli 2013 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 2 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Gresik selama 4 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 09 Februari 2016, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor: XXXX tanggal 14 Desember 2022 M dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Sampang Nomor: XXXXX ;
5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan pengadilan ;
6. Bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu dari pada Tergugat, dengan dasar atau alasan:
  - a. Kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, oleh karenanya masih mengharapkan kasih sayang, dan perhatian seorang ibu ;
  - b. Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab terhadap anak tersebut dimana Tergugat tidak pernah melihat / mengunjungi serta tidak pernah memberikan terhadap anak tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat bersedia / menyetujui hak anak tersebut diberikan kepada Penggugat ;

oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 09 Februari 2016, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada tambahan keterangan bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mengurus pecah Kartu Keluarga atau memindahkan anak Penggugat yang bernama ANAK dari Kabupaten Gresik ke Kabupaten Sampang ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan serta dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXX tanggal 18 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX tanggal 29 Januari 2016 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 30 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX atas nama ANAK, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 09 Februari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXX, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani TERGUGAT ASLI, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 6) ;

## B. Bukti Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan ibu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini sedang bersekolah di MI di Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orangnya sabar, tidak boros serta tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mengurus administrasi kependudukan yakni pecah kartu keluarga dan pindah dari Kabupaten Gresik ke Kabupaten Sampang;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK bersekolah di MI di Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;



- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orangnya sabar, tidak boros serta tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mengurus administrasi kependudukan yakni pecah kartu keluarga dan pindah dari Kabupaten Gresik ke Kabupaten Sampang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap minta hak asuh anak demi kebaikan anak Penggugat dan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 08 Mei 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 08 Mei 2014 diserahkan kepada Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut masih berumur 8 tahun dan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh agar bisa mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengayoman yang baik untuk masa depannya, akan tetapi akibat terjadi perceraian tersebut Penggugat mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Sampang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

*Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta P.6 adalah bukti tertulis yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 Penggugat beragama Islam dan semula berdomisili di Kabupaten Gresik, saat ini memilih domisili di Kabupaten Sampang, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir Surabaya, 08 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan putusan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberi bukti bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat di asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yakni ANAK, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat orang baik-baik dan tidak berperilaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini sedang menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah di Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang sekolah diantar dan dijemput ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka ketiga saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2008 dan telah bercerai pada tanggal 11 April 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir Surabaya, 08 Mei 2014, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
4. Bahwa Penggugat orang yang baik-baik dan tidak berperilaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berangkat dan pulang sekolah diantar dan dijemput ibu Penggugat ;



Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, memperoleh pelayanan kesehatan, kecerdasan intelektual dan beribadah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan diatas bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat agar hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh agar bisa mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengayoman yang baik untuk masa depannya, akan tetapi akibat terjadi perceraian tersebut Penggugat mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sehingga Penggugat sangat membutuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Sampang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya dan baik secara biologis maupun psikologis, ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pandangan ulama' dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuhu karangan DR. Wahbah Azzuhaily juz 7 halaman 720 yang selanjutnya diambil oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :

الام احق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق او وفاة بلاجماع لوفور شفقتها الا ان تكون مرتدة او فاجرة فجورا يضيع الولد به

*Artinya : "Berdasarkan Ijma' Ulama' ibu adalah yang paling berhak terhadap hadhanah seorang anak setelah terjadi perceraian, baik karena cerai hidup maupun cerai mati karena dalamnya kasih sayang seorang ibu, kecuali si-ibu murtad atau tenggelam dalam kemaksiatan yang dapat mempengaruhi (moral) anak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 08 Mei 2014, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, sesuai dengan maksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 08 Mei 2014/umur 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sampang berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Muchsin, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tomi Lustoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Muchsin

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Tommi Lustoro, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 75.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 660.000,-
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5	Meterai	Rp 10.000,-
6	Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
	JUMLAH	Rp 805.000,-

(delapan ratus lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)